

POLEMIK TAMBANG NIKEL DI PULAU GAG RAJA AMPAT : DITINJAU DARI PERSPEKTIF POSITIVISME HUKUM

M Iqbal Ramadhan Silehu¹, Cekli Setya Pratiwi²

¹ Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email Koresponden: silehuiqbal@gmail.com, cekli@umm.ac.id

Abstract

The issue of nickel mining has long been intertwined with legal norms and environmental ethics. The dispute involving PT. Gag Nickel on Gag Island underscores critical legal challenges. PT. Gag initially operated under a 1998 Contract of Work authorized by Soeharto, allowing nickel mining on Gag Island in Raja Ampat Regency. However, Law 41/1999 prohibited mining in protected forests, halting PT. Gag's operations. This was reversed in 2004 when Presidential Regulation 41/2004 granted exemptions to 13 companies, including PT. Gag, for operations predating the law. In 2007, Law 27/2007 further restricted mining on islands smaller than 200,000 hectares, including Gag Island, which spans only 6,069 hectares. Despite this, PT. Gag obtained IPPKH and IUP permits in 2017 from the Ministries of Environment and Energy and Mineral Resources, allowing the resumption of mining activities in violation of both Laws 41/1999 and 27/2007. The controversy escalated in 2024 when the Constitutional Court reaffirmed the prohibition of mining on small islands under Law 27/2007. These regulatory conflicts undermine legal certainty. This study, guided by legal positivism, emphasizes the need to revise conflicting regulations and ensure alignment between local and higher laws. The research adopts a normative juridical methods, statute approach, case approach, and conceptual approach.

Keywords : Legal Positivism; Nickel Mines; PT. Nickel Gag.

Abstrak

Polemik pertambangan nikel yang terjadi sejak dahulu akan selalu diperhadapkan dengan norma hukum dan etika lingkungan. Polemik PT. Gag Nickel di Pulau Gag memunculkan problematika secara hukum. Sejak mulanya, PT. Gag beroperasi dilandasi dari adanya Kontrak Karya 1998 oleh Soeharto dengan izin pertambangan nikel di Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat. Di tahun 1999 muncul UU 41/1999 yang pada akhirnya menjegal izin

operasi PT. Gag untuk melakukan pertambangan nikel di kawasan hutan lindung. Namun hal tersebut pada akhirnya beroperasi kembali setelah adanya Perpres 41/2004 yang mengecualikan 13 perusahaan termasuk PT. Gag dengan alasan beroperasi sebelum berlaku UU tersebut. Ketika 2007, UU 27/2007 kembali menjustifikasi kegiatan penambangan PT. Gag dikarenakan tidak diperbolehkan dilakukan di wilayah pulau dengan luas dibawah 200.000 hektar, sebab luas Pulau Gag hanya sekitar 6.069 hektar. Tetapi di tahun 2017 PT. Gag menerima IPPKH dan IUP dari Kementrian LHK dan ESDM untuk melanjutkan kegiatan penambangannya. Sehingga hal tersebut melanggar ketentuan dalam dua UU yakni UU 41/1999 dan UU 27/2007. Semakin berkembang, di tahun 2024, ada putusan MK yang melegitimasi UU 27/2007 untuk tidak melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah pulau kecil. Oleh karenanya hal ini dikaji berdasarkan positivisme hukum, dan hasil temuan penelitian mengungkapkan terjadi tumpang tindih regulasi yang menyebabkan tidak terciptanya aspek kepastian hukum. Sehingga perlu rekonstruksi dalam bunyi-bunyi PP yang bertentangan dengan UU serta bunyi Perda yang tidak linear dengan peraturan diatasnya. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Positivisme Hukum; Tambang Nikel; PT. Gag Nikel.

Article history: Received : 01/02/2025 Approved : 20/02/2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar
--	---

Pendahuluan

Eksplorasi sumber daya alam dijadikan hal untuk diperebutkan sebagai langkah praktis dalam mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikenal dengan hasil alam yang begitu melimpah, dimana kekayaan dari perut bumi dieksplorasi guna kepentingan negara yang bahkan seringkali di politisasi. Sikap antroposentrisme semacam itu memunculkan dampak negatif terhadap alam, terutama pada kesatuan ekosistem dan juga eksistensi makhluk setempat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan merupakan buah dari eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan oleh negara sebagai upaya tanggungjawabnya dalam memberdayakan dan merawat

keberlangsungan hidup warga negaranya. Namun terkadang hal tersebut tidak mementingkan etika lingkungan, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan yang berdampak sendiri pada warga negaranya. Seperti adanya pertambangan nikel, yang diketahui bahwa nikel merupakan energi yang tak terbarukan. Membuat hal tersebut dikemudian hari dapat membentuk sikap kapitalis negara untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan mengesampingkan kebutuhan serta pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sehingga pandangan yang salah muncul dari sikap antroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai subjek eksploratif alam, sehingga alam hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹

Polemik tambang nikel yang terjadi sering diperhadapkan dengan etika lingkungan dan hukum. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman bahwasanya hasil alam atau kekayaan nasional dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencapai keuntungan. Sikap naturalisme manusia berubah menjadi antroposentrisme, dimana manusia semakin menjadikan alam sebagai pusat pemanfaatan sehingga alam dimanipulasi sesuai kehendak manusia.² Sekilas pula jika kita analisis belakangan ini, negara selalu berusaha menempatkan dirinya dalam ruang eksklusif. Dimana dengan segala *resource* yang dimilikinya membuat dirinya menunjukkan sikap kesewenang-wenang terhadap alam. Padahal negara pun mengetahui bahwa dampak eksplorasi sumber daya yang berlebihan menciptakan ketidakseimbangan alam, yang berujung pada kerusakan lingkungan. Fenomena ini diciptakan sendiri oleh manusia dikarenakan sering mengabaikan etika lingkungan, ditambah dengan sifat materialistik manusia sehingga menimbulkan deforestasi hutan dan krisis ekologi global.³ Sebetulnya negara harus mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan tindakan-tindakan pelestarian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945.⁴

¹ Neli Rahmawati and Ismar Hamid, “Wujud Antroposentrisme Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu,” *Huma : Jurnal Sosiologi* 4, no. 1 (2025): 107–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/h-js.v4i1.354>.

² Feldy Lolangion, Marselino Cristian Runturambi, and Jefry Kawuwung, “Menelaah Antroposentrisme Dalam Menyikapi Krisis Lingkungan Dari Perspektif Teologi Penciptaan,” *Jurnal Ilmiah Tumou Tou* 8, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.51667/tt.v8i1.469>.

³ Samsul Hadi, Taslim Sjah, and Muhammad Sarjan, “Peran Manusia Dalam Mempertahankan Ketersediaan Sumber Daya Alam Melalui Etika Lingkungan,” *Lambda : Jurnal Pendidikan MIPA* 4, no. 2 (2024): 143–149, <https://doi.org/https://doi.org/10.58218/lambda.v4i2.907>.

⁴ Fatma Najicha, “Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan,” in *Proceeding Of Conference on Law and Social Studies* (Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2021), 1–11, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1868>.

Tambang nikel yang terjadi di Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat melibatkan peran negara dan swasta dalam proses pelaksanaannya. Semula saham PT. Gag dimiliki oleh perusahaan swasta asal Australia yakni Asia Pacific Nickel sebesar 75 persen dan PT. Antam sebesar 25 persen. Seiring berjalan waktu ditahun 2008, PT. Antam mengakuisisi seluruhnya saham PT. Gag sehingga Asia Pacific Nickel akhirnya keluar dari kontribusinya dalam PT. Gag. Polemik yang terjadi belakangan ini dapat dianalisis secara *historical*, dimana awal mula berdirinya PT. Gag ini sejak ditanda tangani Kontrak Karya Generasi VII Tahun 1998 oleh Presiden Soeharto, dimana lokasi penambangan dilakukan di Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat.⁵ Kemudian ditahun 1999 muncul UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang dimana didalam Pasal 38 ayat 4 menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan secara terbuka di hutan lindung, dimana Pulau Gag pada saat itu dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung.⁶ Munculnya UU tersebut membuat dilematis para pelaksana perusahaan PT. Gag, namun menjadi pintu keluar dari UU tersebut juga sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 bahwasanya mereka diperbolehkan melanjutkan kegiatan menambang melalui izin usaha pemanfaatan hutan selain kayu kepada Kementerian Kehutanan. Oleh karenanya pertambangan tersebut dilanjutkan seiring dengan munculnya Keppres 41/2004 yang menguraikan pengecualian atas dasar telah berlangsung sebelum munculnya UU tentang Kehutanan tersebut, salah satunya PT. Gag.⁷ Sehingga legalitas secara hukum PT. Gag sudah terpenuhi dengan dasar adanya izin dari Kementerian Kehutanan dan Keppres 41/2004.

Pada tahun 2007 ditetapkan UU 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menghalangi kembali proses menambang oleh PT. Gag. Terdapat dalam Pasal 35 huruf K tentang larangan melakukan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luas pulau dibawah 200.000 hektar.⁸ Secara geografis, luas Pulau Gag

⁵ Reni Susanti, "Pemerintah Pastikan Tambang Nikel Pulau Gag Legal, Eksplorasi Sudah Berlangsung 100 Tahun," *Kompas.Com*, 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/06/09/043500278/pemerintah-pastikan-tambang-nikel-pulau-gag-legal-eksplorasi-sudah>. (diakses pada 12 Juni 2025)

⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan," 1999, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.

⁷ Presiden Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan" (2004), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/55596/keppres-no-41-tahun-2004>.

⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil" (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007>.

tersebut kurang lebih sekitar 6.000 hektar, yang mengartikan bahwasanya proses penambangan tidak boleh dilakukan di Pulau tersebut yang berimplikasi perlindungan terhadap wilayah-wilayah kecil khususnya pulau di pesisir pantai kepulauan Raja Ampat. Berdasarkan hasil analisis penulis secara *historic* bahwasanya sejak UU 27 Tahun 2007, legalitas PT. Gag belum terpenuhi secara lengkap. Mengartikan bahwa sejak tahun 2007 perusahaan ini berjalan dengan tidak adanya kepastian hukum. Sebab dengan terbitnya UU tersebut sulit untuk dipungkiri bahwasanya secara materiil PT. Gag semestinya tidak boleh beroperasi kembali dengan alasan apapun, karena telah melanggar ketentuan undang-undang.

Namun kembali pada tahun 2017 PT. Gag menerima izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas izin pinjam pakai hutan dan izin usaha pertambangan dari Kementerian ESDM. Artinya bahwa selama 10 tahun sejak 2007 hingga 2017, PT. Gag belum menerima hak kepastian hukum atas regulasi pertambangan yang dilakukannya. Hal ini merupakan suatu ironi atas tindakan negara dalam membiarkan perusahaan penambang secara terbuka untuk melakukan tindakan ilegal di wilayah pulau kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga hal ini secara pandangan positivisme hukum telah melanggar isi dan ketentuan didalam norma hukum yang berlaku. Padahal sejak 2017 pula Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan GeoPark dunia oleh UNESCO, yang dimana memiliki keistimewaan sebagai kawasan yang dilalui garis khatulistiwa dan dikenal dengan istilah “Zamrud Kars Khatulistiwa”.⁹

Pada dasarnya positivisme hukum dikenal sebagai aliran yang menempatkan norma hukum lebih tinggi daripada moral. Positivisme hukum mengatakan bahwa hukum terdiri dari banyak pernyataan panjang yang mengatur tentang berbagai tindakan sehingga dianggap menjadi fakta hukum dan memiliki konsekuensi hukum atas suatu tindakan yang melanggar.¹⁰ Sebagai suatu aliran yang kontekstual, positivisme berusaha menempatkan dirinya terletak pada bunyi pasal-pasal yang diatur dalam hukum positif. Dimana hukum positif merupakan produk hukum yang disahkan oleh penguasa dan berhak berlaku atas dasar perintah didalamnya. Positivisme hukum menganggap bahwa tiada hukum lain kecuali atas perintah otoritas,

⁹ Bupati Raja Ampat, “Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030,” Pub. L. No. 3 (2012), <https://pdfcoffee.com/perda-no-3-tahun-2012-tentang-rtrw-kabupaten-raja-ampat-tahun-2011-2030pdf-pdf-free.html>.

¹⁰ Angela Ananda, “Teori Positivisme Hukum,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 11 (2024): 60–72, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/5654>.

atau dapat berlaku dan berpacu pada suatu hal yang dikatakan sah oleh negara sebagai otoritas tertinggi.¹¹ Atas dasar itulah mengapa positivisme hukum selalu menempatkan hukum positif yang diakui sah oleh otoritas tertinggi yakni negara dijadikan patokan dalam menjalankan norma-norma di masyarakat. Sehingga pun seringkali aspek keadilan didalam positivisme sering dikesampingkan dengan aspek kepastian hukum.

Oleh karenanya dalam hal ini penulis menganggap sebetulnya penggunaan aliran positivisme hukum tepat ditempatkan pada konflik-konflik semacam ini. Dimana dari kacamata positivisme hukum melihat polemik tambang yang terjadi pada akhirnya mengajak kita untuk terpusat pada isi kontekstual dalam undang-undang yang telah melarang dan mengatur. Sebab sebagai keresahan akademik penulis pun bahwasanya kegiatan penambangan secara berlebihan pada akhirnya merugikan negara, alam terutama masyarakat adat. Raja Ampat sebagai kawasan yang dikenal dunia sebagai surga yang turun ke bumi, dijadikan tempat mengisi perut oligarki tanpa memperhatikan keuntungan bagi masyarakat setempat. Seringkali hal ini melanggar sikap-sikap etika lingkungan dan hak asasi yang dimana membebani generasi di masa depan untuk tidak melihat keindahan tuhan yang pernah diberikan untuk Indonesia.

Sebagai suatu tindakan yang mengacu kontekstual, mengkaji polemik atau permasalahan ini perlu dilakukan dengan kacamata positivisme hukum. Karena dengan positivisme hukum, kita mampu melihat bagaimana kontradiksi dari isi norma hukum dan implementasinya secara faktual. Sebab berangkat dari pernyataan H.L.A. Hart yakni penghukuman dalam positivisme hukum secara moral tidak dapat ditegakkan, sehingga menggunakan hukum positif untuk hukuman lebih objektif dan jelas.¹² Polemik muncul pasca penetapan IPPKH dan IUP oleh Kementrian LHK dan Kementrian ESDM di tahun 2017. Atas dasar apa sebetulnya izin tersebut diberikan, sehingga anggapan penulis menilai bahwa ketentuan perundang-undangan dengan sengaja dilanggar atas dasar politis atau terdapat kesengajaan yang sistematis oleh negara, baik pemerintah maupun DPR.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dalam kajian ini merumuskan rumusan masalah diantaranya yakni, (1) Bagaimana implementasi prinsip positivisme hukum dalam regulasi pertambangan di Pulau Gag dan (2) Bagaimana pengaturan ideal atas tumpang tindih regulasi pertambangan kawasan di Pulau Gag. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**

¹¹ Akhmad Khubby et al., "Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ma'Mal : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 03, no. 3 (2022): 217–230, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>.

¹² Dzikri Ubaydilah and Irvan Muhammad Al Hakim, "Peran Positivisme Hukum Dalam Penegakan Kode Etik Dan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2025): 311–323, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4468>.

dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan

Implementasi Prinsip Positivisme Hukum Dalam Regulasi Pertambangan di Pulau Gag

a. Prinsip Positivisme Hukum

Filsafat Positivisme Hukum berangkat dari cara berpikir yang mesti secara logis dari fenomena sebab dan akibat hukum. Kedudukan kebenaran sesungguhnya terletak pada objek yang tampak secara indrawi, sehingga aliran positivisme hukum menelaah secara empiris dan didasarkan pada realita atau fakta hukum. Hukum adalah perintah dari penguasa atau *law is a command of the law giver*, terkenal sebagai peribahasa dalam aliran positivisme oleh John Austin. Hukum positif harus mengandung 3 unsur yakni, hukum sebagai perintah otoritas yang berdaulat, perintah disertai ancaman dan sanksi, dan otoritas tersebut ditaati masyarakat dan tidak tunduk pada apapun terutama moralitas.¹³ Semula positivisme hukum memisahkan antara hukum dan keadilan, dimana positivisme merupakan antithesis daripada hukum alam yang mengatakan bahwa keadilan tidak bisa terlepas dari yang namanya moral dan etika sebagai instrumennya. Sedangkan positivisme memandang hukum sebagai fasilitas untuk mencapai dan menciptakan kepastian hukum, maka harus dipisahkan antara nilai-nilai moralitas dan etika yang tak memiliki taraf penghitungan.¹⁴ Sehingga aliran positivistik menekankan pada kepastian hukum dari suatu sebab akibat fenomena hukum tanpa menilai bahwa hal tersebut baik atau buruk maupun adil atau tidak, tergantung daripada isi konteks didalam hukum positif yang diakui keabsahanannya oleh otoritas penguasa tertinggi, dalam hal ini ialah negara.

Sampai saat ini, penerapan hukum di Indonesia cenderung pada aliran positivisme, dibuktikan dengan beberapa kasus yang secara moral dan etik orang Indonesia hal tersebut dapat dibenarkan. Namun hukum tetaplah hukum, dimana apa yang dicantumkan dalam bunyi pasal ialah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, itulah penerapan hukum Indonesia saat ini. Aliran

¹³ Indra Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum," *Adalah* 6, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.

¹⁴ Annisa Dwi et al., "Aliran Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum," *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

ini berkuat pada hukum yang tertulis, bebas dari nilai yang metayuridis dan tak dapat dipertanggungjawabkan sehingga lain daripada hal diluar hukum yang tertulis tidak diperhitungkan.¹⁵ Disisi lain, aliran positivisme hukum terkadang ditentang karena sering mengesampingkan aspek sosiologis dari fenomena hukum. Terlebih dalam kasus pidana misalnya, kurang lebihnya hukum Indonesia selalu menempatkan nilai sosiologis yang disandarkan pada moralitas seseorang dikesampingkan demi tegaknya kepastian hukum. Namun dalam studi kajian ini penulis beranggapan bahwa positivisme hukum dapat menilai sebab akibat yang didasarkan atas fenomena faktual dengan isi dalam norma hukum negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan daripada PT. Gag yang tak memenuhi isi undang-undang, dalam arti bahwa secara formil dan materiil ketentuan dalam UU dilanggar. Sehingga seperti yang dikatakan Austin bahwa hukum ialah perintah dari penguasa yang berdaulat, maka dalam hal ini negara berhak menentukan konsekuensi hukum yang diterima oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan pasal dalam UU yang berlaku.¹⁶

b. Regulasi Pertambangan Pulau Gag

Polemik tambang nikel di Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat dapat dikaji berdasarkan pendekatan menggunakan dasar undang-undang dan yurispruden. Pada dasarnya Pulau Gag sendiri merupakan wilayah pulau kecil yang terdiri dari hutan lindung di Kabupaten Raja Ampat. Ditambah kita mengetahui bahwa Raja Ampat sebagai wilayah dengan sumber kekayaan alam yang berlimpah, kekayaan yang berasal dari perut bumi seperti minyak, nikel, gas dan emas hingga kekayaan bahari. Dalam studi kasus kajian ini, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur terkait polemik PT. Gag sebagai perusahaan tambang nikel milik BUMN.

a) UU 41/1999/ Tentang Kehutanan

Pada mulanya UU ini muncul sebagai reaksi daripada upaya pemerintah dalam membagi peruntukkan fungsi hutan di Indonesia. Dimana terdapat hutan konservasi, hutan lindung hingga hutan produksi. Tujuan daripada UU ini ialah sebagai perlindungan hutan yang bermanfaat untuk kerakyatan, keadilan, keterbukaan dan keterpaduan daripada fungsi hutan. Sebagaimana didasarkan pada prinsip *environmental ethics* bahwa hutan perlu

¹⁵ Made Wiguna, "Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum Dan Penegakannya," *UNES Journal Of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 794–805, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.374>.

¹⁶ Arikatul Firdaus, Mahir Amin, and Sri Warjiyati, "Positivisme Hukum Dalam Prosedur Legislasi Di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 192–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3190>.

dijaga kelestariannya agar tidak mengalami kerusakan yang diakibatkan dari penebangan hutan yang secara liar.¹⁷ Hutan di Indonesia berfungsi sebagai perlindungan bagi ekosistem lokal, nasional sampai global yang telah diakui luas, dimana sebagai kawasan konservasi untuk mengurangi erosi dan tanah longsor, terlebih hutan tersebut berada di kawasan pariwisata Raja Ampat.¹⁸ Hal yang menjadi perhatian publik belakangan ini ialah terkait pertambangan yang secara sah diberikan izin oleh negara di wilayah pariwisata Raja Ampat dan dihitung legal sejak 1998. PT. Gag sebagai salah satu perusahaan tambang nikel yang ada di Raja Ampat merupakan bagian daripada PT. Antam sejak 2008. Namun izin tambang yang dialaminya menghadapi problematika sejak terbitnya UU 41/1999 ini, dimana UU ini mengatur terkait larangan yang tidak boleh dilakukan kawasan hutan lindung.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 38 ayat 4 dikatakan bahwa dikawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka.¹⁹ Pasal ini mengartikan secara jelas bahwa segala jenis pertambangan apapun tidak diperbolehkan dilakukan di kawasan hutan lindung. Selama ini sejak Kontrak Karya 1998, PT. Gag melakukan kegiatan penambangan nikel di Pulau Gag yang telah dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung. Sehingga interpretasi yang muncul ialah PT. Gag tidak lagi legal beroperasi sebagai penambang nikel di Pulau Gag sejak terbitnya UU 41/1999 Tentang Kehutanan. Sehingga sejak saat itu PT. Gag akhirnya diberhentikan secara sah dan mengikat kegiatan penambangan nikel di wilayah Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat. Namun lebih lanjut pada tahun 2004 terjadi penandatanganan Keppres 41/2004 oleh Presiden Megawati yang dimana didalam Keppres tersebut memperbolehkan kegiatan penambangan pada 13 perusahaan, termasuk PT. Gag di Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat. Hal tersebut didasari karena 13 perusahaan tambang tersebut telah ada sebelum terbitnya UU 41/1999. Sehingga Keppres tersebut melegitimasi kepastian hukum daripada PT. Gag untuk melanjutkan kegiatan pertambangan atas dasar izin pinjam pakai oleh Kementrian Kehutanan.

Tentu sebetulnya hemat penulis bahwa secara positivisme hukum, ketentuan dalam Pasal 38 ayat 4 diingkari oleh penyelenggara negara. Dimana

¹⁷ Putu Wirmayanti, Ida Widiati, and I Wayan Arthanaya, "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 197–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3067.197-201>.

¹⁸ Zainudin Hasan and Maya Zulvi Astarida, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 11, no. 1 (2023): 128–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3693>.

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan."

secara formil didalam isi UU telah jelas menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan atas alasan apapun. Sehingga dengan hadirnya keputusan presiden terkait perizinan untuk PT. Gag sebetulnya telah mengingkari apa yang ada didalam ketentuan UU 41/1999 Tentang Kehutanan. Dasarnya jelas secara hierarki perundang-undangan bahwa Presiden harus patuh atas UU yang ditetapkan, dalam bentuk apapun itu presiden tidak memiliki kewenangan untuk melanggar ketentuan UU yang berlaku.

b) UU 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Setelah terbitnya Keppres 41/2004 maka PT. Gag telah memiliki izin resmi secara hukum untuk melanjutkan kegiatan penambangannya. UU ini merupakan UU yang mengatur persoalan mengenai proses perencanaan hingga pengendalian sumber daya pada wilayah pesisir, terutama pulau-pulau kecil. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa yang dikatakan pulau kecil ialah pulau dengan luas yang lebih kecil dari 2.000 km persegi, atau 200.000 hektar.²⁰ Seperti yang diketahui bahwasanya 70% potensi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir laut yang juga sebagian besar didalamnya mengandung mineral seperti emas, perak, nikel dan biji besi.²¹ Atas dasar itulah mengapa Indonesia perlu UU ini untuk mengatur dan mengelola proses pemanfaatan sumber daya di wilayah pulau kecil dan pesisir pantai. Selain itu, UU ini pun mengatur bagaimana proses konservasi pada wilayah pesisir yang ditujukan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan melindungi biota laut serta menjaga situs budaya tradisional.

UU inipun yang akhirnya membatasi ruang gerak para penambang mineral di wilayah pesisir pantai terutama pulau-pulau kecil. Seperti yang tercantum dalam Pasal 35 huruf K tentang larangan melakukan penambangan mineral pada wilayah pesisir pantai yang merugikan ekologi dan kerusakan lingkungan pada masyarakat.²² Secara tegas Pasal 35 membatasi praktik pengelolaan penambangan oleh PT. Gag di Pulau Gag. Didasari atas wilayah Pulau Gag yang luasnya sekitar 6.000 hektar dan dipenuhi hutan lindung serta berposisi tepat di pesisir pantai kepulauan Raja Ampat. Pasal inipun jika dianalisis bahwasanya ketentuan tersebut jelas dilanggar, sebab luas wilayah Pulau Gag dibawah 200.000 hektar, sehingga tergolong sebagai pulau kecil. Ditambah secara geografis pula, Pulau Gag merupakan wilayah pesisir pantai

²⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²¹ Mukhamad Fredy Arianto, "Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia," *Jurnal Geografi* 20, no. 20 (2020): 1–7, <https://www.researchgate.net/publication/345775038>.

²² Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

yang memiliki habitat alam asli Raja Ampat. Oleh karenanya UU ini melegitimasi pelarangan kembali izin pertambangan oleh PT. Gag yang sebelumnya diperbolehkan melalui Keppres 41/2004.

UU ini diperkuat dengan adanya Permen Kelautan dan Perikanan/10/2024 yang mengatur tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya. Permen ini memperkuat UU 27/2007 Pasal 1 ayat 3 bahwasanya pulau kecil ialah pulau dengan luas lebih kecil dan maksimal 200.000 hektar. Lebih lanjut dalam Pasal 7 mengatur tentang jenis kegiatan yang diperbolehkan pada pulau kecil dengan luas dibawah 10.000 hektar, dimana ada jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan. Didalam ayat 4 dikatakan melalui lampiran Permen tersebut bahwa luas pulau mulai dari 1.000-10.000 hektar tidak diperbolehkan atas alasan apapun untuk melakukan pertambangan mineral dan batubara. Hal ini menyimpulkan dengan jelas bahwasanya proses pertambangan sejak hadirnya UU ini melarang segala jenis pertambangan mineral di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Hal yang tidak diperbolehkan tersebut menjadi suatu hal yang konkrit dan sah dalam bunyi pasal UU.

Tujuan dari pengeloan pesisir ialah semerta-merta untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya pesisir dengan melibatkan masyarakat, lembaga serta pemerintah agar meningkatkan nilai ekonomi dan sosial budaya di wilayah tersebut.²³ Meskipun fakta di lapangan bahwa masyarakat disatu sisi menerima kehadiran PT. Gag sebab telah memberikan lapangan pekerjaan dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Tetapi positivsime hukum akan selalu berkaca pada hierarki perundang-undangan, dimana telah jelas dan sah secara hukum bahwa proses penambangan nikel oleh PT. Gag di Pulau Gag tidak diperbolehkan mulai dari munculnya UU 41/1999 hingga UU 27/2007. Pada akhirnya setelah adanya UU 27/2007 akhirnya PT. Gag diberhentikan kembali. Namun ditahun 2017 PT. Gag mendapat kembali izin pemanfaatan kawasan hutan (IPPKH) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta izin usaha pertambangan (IUP) oleh Kementerian ESDM.²⁴ Pada akhirnya hingga saat ini sebelum

²³ Febrianto Katiandagho, "Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 97–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>.

²⁴ Tri Sutrisna and Jessica Carina, "Komisi XII Sebut PT Gag Nikel Punya Legalitas Kuat, Wajar Izin Tambang Tak Dicabut," *Kompas.Com*, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/10/16501641/komisi-xii-sebut-pt-gag-nikel-punya-legalitas-kuat-wajar-izin-tambang-tak>.

diberhentikan sementara, bahwa kegiatan penambangan oleh PT. Gag sejak 2017 hingga bulan juni 2025 beroperasi kembali atas dasar IPPKH dan IUP yang diterimanya dari dua kementerian yang berbeda

Hemat penulis menilai ini sebagai suatu pelanggaran atas ketentuan dalam UU yang telah mengatur. Sebab bagaimana mungkin hanya didasarkan atas izin pemanfaatan kawasan hutan dan izin usaha pertambangan yang dilandasi oleh PP/24/2010 soal penggunaan kawasan hutan, dapat melegitimasi tindakan penambangan yang jelas dan lugas tidak diperbolehkan dalam UU. Bagaimana mungkin izin-izin tersebut melampaui ketentuan UU, secara hierarki perundang-undangan pun sangat jauh dibawah UU. Lantas problem semacam ini menunjukkan bahwa negara dengan sewenang-wenang mengartikan suatu tindakan oligarki hanya pada kompromi politik semata. Idealnya bahwa PP merupakan turunan daripada isi UU yang mengatur secara teknis pelaksanaan, bukan pada pembuatan ketentuan baru yang tidak sesuai dengan isi UU.

c) Perda Raja Ampat/03/2012 Tentang RTRW Tahun 2011-2030

Nomenklatur peraturan perundang-undangan Indonesia mengartikan bahwa segala sesuatu peraturan yang berbentuk tertulis dan memiliki benang merah dengan undang-undang. Secara positivisme yang dimaksudkan dalam peraturan ialah aturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur sesuatu, baik nasional maupun daerah.²⁵ Proses pembentukan perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan bukan sekedar proses pembahasan dan pengesahan, melainkan mengatur keseluruhan daripada proses tata laksana.²⁶ Sehingga dengan munculnya suatu peraturan daerah harus sejalan atau linear dengan undang-undang di atasnya. Sebagaimana yang didasari atas UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwasanya hierarki perundang-undangan menempatkan peraturan daerah sebagai urutan terakhir dimulai dari UUD dan UU hingga Permen.

Perda Kabutapen Raja Ampat mengenai RTRW ditahun 2012 mengatur mengenai segala hal tentang Kabupaten Raja Ampat, mulai rencana pembangunan dan lokasi-lokasi yang dikategorikan dalam kawasan perlindungan maupun pariwisata. Pasal 20 huruf a menyatakan bahwa Pulau Gag merupakan wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung dengan luas wilayah kurang lebih 6.069 hektar. Dipertegas dalam Pasal 1 ayat

²⁵ Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Anik Iftitah, SADA KURNIA PUSTAKA (Serang: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023).

²⁶ N Arifuddin, "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah," *AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 53–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.

20 bahwa kawasan lindung ialah wilayah yang wajib ditetapkan berdasarkan fungsi utamanya yakni melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan buatan.²⁷ Sehingga interpretasi daripada kedua pasal tersebut bahwasanya pulau gag telah dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung jauh sebelum penerbitan IPPKH dan IUP bahkan secara fungsi utamanya untuk perlindungan atas kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan buatan.

Oleh karenanya Perda ini mempertegas kewenangan daerah dalam menetapkan wilayah-wilayah konservasi miliknya yang didasarkan bahwa wilayah konservasi semacam hutan lindung tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan mineral, sesuai dengan UU 41/1999 Tentang Kehutanan. Sehingga pasca 2017 sebetulnya izin IUP dan IPPKH yang diterima PT. Gag sebetulnya telah melanggar ketentuan UU dan juga Perda Kabupaten Raja Ampat. Dimana secara normatif hal tersebut tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun, sebab adanya UU tentang Kehutanan serta Pulau-Pulau kecil tersebut. Apalagi sekedar izin usaha yang diberikan oleh kementerian bahkan yurisprudensinya berdasarkan Keppres dan Kontrak Karya, yang dimana tidak memiliki kekuatan hukum secara hierarki perundang-undangan.

d) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya serta Larangan Penambangan Mineral Pada Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pada dasarnya polemik kasus semacam ini pernah terjadi di tahun 2022 hingga 2024. Semula bahwa gugatan ini dilakukan oleh masyarakat Pulau Wamonii Sulawesi Tenggara terhadap PT Gema Kreasi Perdana (PT. GKP) di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Pada 7 Oktober 2024 akhirnya IPPKH milik PT. GKP tersebut dicabut oleh MA dengan membatalkan putusan PTTUN Jakarta serta menguatkan PTUN Jakarta.²⁸ Selanjutnya PT. GKP mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak perusahaannya dalam pelaksanaan tambang di wilayah pulau kecil di Pulau Wamonii Sulawesi Tenggara. Putusan MK tersebut menyatakan bahwasanya

²⁷ Bupati Raja Ampat, Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030.

²⁸ M Yusrial Rizki, "MA Cabut Izin Tambang Nikel PT GKP Di Wawonii Sultra, Ini Tanggapan Warga Dan LSM," *Tempo.Co*, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/ma-cabut-izin-tambang-nikel-pt-gkp-di-wawonii-sultra-ini-tanggapan-warga-dan-lsm-99>.

tidak boleh melaksanakan pertambangan di pulau-pulau kecil dengan luas wilayah dibawah 200.000 hektar, disesuaikan dengan Pasal 35 huruf K UU 27/2007. Sebab menurut MK bahwa pasal tersebut memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum secara adil untuk melindungi konservasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu juga didasarkan pada Pasal 23 ayat 2 UU 1/2014 terbukti tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil dan perlakuan diskriminatif yang diatur sesuai dengan Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945.

Sehingga secara preseden dalam kasus ini, MK telah menetapkan putusannya yang mengatur bahwa dengan mengedepankan prinsip kepastian dan juga keadilan dalam hal perlindungan ekologi di wilayah pesisir tidak dapat diganggu gugat. Hal ini menandakan bahwasanya tidak ada toleransi dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah pesisir terutama pulau kecil dengan luas wilayah dibawah 200.000 hektar. Sebab hal tersebut sebetulnya tidak melanggar ketentuan dalam UUD 1945, dengan mengedepankan UUD sebagai prinsip utama keputusan, Pasal 35 huruf K dan Pasal 23 ayat 2 UU tentang wilayah pesisir dan pulau kecil tidak melanggar kepastian dan keadilan hukum. Interpretasi yang dilakukan oleh MK menjadi preseden atas pengakuan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau kecil.

Oleh karenanya anggapan penulis mengenai kasus ini secara hukum telah kuat, didasari dengan telah adanya UU hingga pada Putusan MK yang sifatnya mengikat. Seperti yang diketahui bahwasanya sifat putusan MK itu "*erga omnes*". *Erga Omnes* merupakan prinsip dan sifat final dari putusan MK karena menimbulkan akibat hukum, dimana berlaku bagi seluruh masyarakat dan wajib tunduk terhadap putusan tersebut bagi siapapun.²⁹ Oleh karenanya dalam hal polemik PT. Gag sudah tidak perlu diperdebatkan kembali, bahwasanya putusan yang bersifat mengikat dan final wajib berlaku bagi siapapun, sehingga seluruhnya termasuk PT. Gag wajib tunduk pada putusan ini.

c. Implementasi Prinsip Positivisme Hukum dalam Regulasi Pertambangan Pulau Gag

Berdasarkan uraian prinsip positivisme hukum dan regulasi yang berlaku dalam polemik Pulau Gag, sudah dengan jelas bahwa diawal dengan munculnya Kontrak Karya 1998 hingga berlakunya UU 27/2007 telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Ardiansyah Arbie, Toar Palilingan, and Harly Muaja, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54232>.

Ketentuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena telah memiliki yurisprudensi dari putusan MK. Tetapi yang pun menjadi kritik bahwasanya negara terkadang berusaha mengaburkan makna-makna tertulis dari isi pasal dalam UU dan putusan MK dengan alasan polemik ini telah berjalan sebelum UU tersebut berlaku. Positivisme hukum tidak mengenal hal tersebut, dimana paham ini mendorong pada nilai dan unsur-unsur norma hukum yang telah sah dan berlaku di masyarakat. Positivistik mendorong pada kepatuhan pada otoritas tertinggi yang diakui dalam masyarakat, yang dimana fungsi hukum bukan hanya membentuk keadilan, tetapi menekankan pada kepastian hukum melalui hukum positif yang berlaku.

PT. Gag dengan semestinya harus diberhentikan tanpa alasan apapun. Sekalipun hal tersebut telah berjalan sebelum berlakunya UU Tentang Kehutanan maupun UU Tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga sebagai otoritas tertinggi, presiden dan negara berhak mencabut IPPKH dan IUP PT. Gag nikel yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan sejak dahulu. Sebab bagaimana mungkin secara hierarki perundang-undangan, bahwasanya menteri memberikan izin di tahun 2017 berupa izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin usaha pertambangan tanpa melihat ketentuan didalam UU. Ditambah di 2024 telah diputuskan suatu Putusan MK yang bersifat *erga omnes*. Seakan-akan dengan alasan telah berlaku sebelum berlakunya suatu UU dan adanya putusan yudikatif, maka itu diperbolehkan.

Hal ini mengindikasikan bahwasanya peran negara lemah didalam pembentukan terutama penegakan hukum bagi oligarki yang dekat dengan penguasa. Sekalipun aliran positivisme selalu mengatakan bahwa hukum ialah perintah penguasa, tetapi sejatinya penguasa itu terletak pada UUD dan UU sebagai tesis dari peraturan maupun keputusan-keputusan dibawahnya. Sehingga implementasi dari prinsip positivisme hukum dalam regulasi pertambangan di Pulau Gag oleh PT. Gag sering tumpang tindih secara aturan dan gagal secara materiil. Hal ini didasari karena setelah berlakunya UU yang melarang, tetapi muncul izin pinjam kawasan hutan dan izin usaha pertambangan yang resmi dari kementrian. Apalagi UU tersebut pun telah di *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan larangan tanpa alasan apapun untuk tidak melakukan pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Pengaturan Ideal Secara Positivisme Hukum Atas Tumpang Tindih Regulasi Pertambangan di Pulau Gag

a. Analisis Tumpang Tindih

Tumpang tindih yang pertama terjadi dalam regulasi pertambangan di kawasan hutan lindung Pulau Gag dalam UU 41/1999 Tentang Kehutanan. Pasal 38 ayat 4 dijelaskan bahwa pada kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan melakukan penambangan secara terbuka. Namun setelah pasal ini berlaku, muncul Keppres 41/2004 yang memperbolehkan 13 perusahaan termasuk PT. Gag nikel untuk melakukan pertambangan di wilayah hutan lindung Pulau Gag. Narasi yang disampaikan dalam Keppres tersebut bahwasanya 13 perusahaan ini telah melakukan penambangan sebelum berlakunya UU 41/1999 Tentang Kehutanan. Artinya terjadi kontradiksi antara UU dan Keppres yang berlaku pada saat itu. Dalam kacamata positivisme hukum, hal tersebut tentu melanggar, sebab hierarki perundang-undangan atas UU dan Keppres itu sangat berbeda jauh. Kedudukan UU lebih tinggi daripada Keppres, sehingga hal tersebut terhitung tidak sah dalam soal hierarki perundang-undangan.

Lebih ironi lagi hasil temuan penulis berdasarkan PP 24/2010 dalam Pasal 4 mengklasifikasikan bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan salah satunya diperbolehkan adanya pertambangan. Lebih lanjut dalam Pasal 5 PP 24/2010 menjelaskan dalam kawasan hutan lindung hanya boleh melakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, perubahan fungsi pokok hutan secara permanen dan kerusakan air tanah.³⁰ Bagaimana mungkin dalam bunyi UU 41/1999 Pasal 4 menjelaskan tidak boleh menambang di kawasan hutan lindung, tetapi di PP 24/2010 diperbolehkan melakukan penambangan di kawasan hutan lindung. Kontradiksi ini nyata dan telah berlaku berpuluh-puluh tahun, bunyi dalam pasal saling bertentangan, ditambah bunyi pasal dalam PP yang berkontradiksi langsung dengan perintah UU.

Tumpang tindih selanjutnya muncul pasca lahirnya UU 27/2007 yang mengatur tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti yang telah diketahui bahwasanya luas wilayah pulau gag sebesar 6.069 hektar, yang pada akhirnya mengkategorikan pulau gag sebagai pulau kecil di pesisir pantai kepulauan Raja Ampat. Pasal 35 huruf K mengatur tentang larangan bahwa tidak boleh melakukan penambangan mineral pada luas pulau dibawah 200.000 hektar. Namun menjadi kontradiksi pada tahun 2017 ketika PT. Gag mendapatkan izin usaha pertambangan dari Kementrian ESDM. Artinya ketika pemberian IUP tersebut oleh Menteri ESDM, dapat dipertanyakan hal tersebut atas dasar apa, karena sejatinya melanggar ketentuan UU yang berlaku bukan hanya UU 27/2007, melainkan juga UU 41/1999. Lebih lanjut

³⁰ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan" (2010), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5032/pp-no-24-tahun-2010>.

dalam temuan penulis, ketika perusahaan tersebut sejak penandatanganan kontrak karya tahun 1998, PT. Gag menerima konsesi sebesar 13.136 hektar, sedangkan luas Pulau Gag tidak sampai setengah dari jumlah konsesi yang diberikan. Hal ini mengartikan bahwasanya konsesi yang diberikan pada PT. Gag pun meliputi wilayah lautan, padahal ini adalah tambang nikel bukan minyak maupun gas. Artinya ada cacat hukum dalam proses penambangan PT. Gag sejak mulanya.

Semakin diperkuat ketika muncul Permen KP/10/2024 yang menjelaskan dalam lampiran Pasal 7 ayat 4 bahwa luas pulau sebesar 1.000-10.000 hektar tidak diperbolehkan melakukan proses pertambangan mineral. Bagaimana tidak sebuah implemementasi penetapan izin usaha oleh kementerian tidak sesuai dengan dasar ketentuan perundang-undangan. Lebih ironi lagi temuan yang didapatkan bahwasanya dalam Putusan MK tahun 2024 yang menafsirkan soal UU 27/2007 Pasal 35 huruf K bahwasanya hal tersebut secara sah dan mengikat tidak boleh ada kegiatan pertambangan mineral di wilayah pulau dengan luas dibawah 200.000 hektar. sejak awal hingga belakangan ini izin legal daripada PT. Gag tidak sah secara hukum. Sebab segala izin dan keputusan yang diberikan kepada PT. Gag melanggar ketentuan perundang-undangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dalam UU. Oleh karenanya polemik yang terjadi pada PT. Gag tidak memiliki legitimasi kuat dimata hukum untuk melaksanakan kegiatan pertambangannya sejak dahulu.

Tetapi kontradiksi baru dalam temuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 2 Perda Kabupaten Raja Ampat tahun 2012 menyatakan bahwa kawasan peruntukkan pertambangan mineral terdapat di Pulau Waigeo dan Pulau Gag. Sedangkan di Pasal 20 diterangkan bahwasanya Pulau Gag termasuk dalam kawasan hutan lindung dengan luas 6.069 hektar. Artinya ada kontradiksi pasal pun didalam perda ini, yang pada akhirnya mengingkari makna larangan pertambangan mineral di Pulau Gag dalam ketentuan UU Kehutanan dan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan antara Perda dengan UU serta PP yang berlaku. Oleh karenanya ironi sekali melihat antara kontradiksi akibat ketidakharmonisan antara aturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal polemik ini telah berjalan leluasa tanpa adanya sikap pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang terjadi di Pulau Gag.

b. Pengaturan Ideal Regulasi

Konflik atau polemik pertambangan sering menjadi perdebatan, baik secara hukum maupun etika lingkungan. Didasari atas tumpang tindih

kewenangan yang diatur oleh pemerintah terutama terhadap hak perusahaan dengan hak prosedural dalam tata kelola pertambangan sesuai peraturan yang berlaku. Konflik ini menyebabkan perpecahan didalam masyarakat, yang disebabkan karena sebagian dilandasi alasan pekerjaan, sementara lainnya menolak dikarenakan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan dampak lingkungan jangka panjang.³¹ Selain itu, polemik ini berdampak luas tidak hanya pada kerusakan lingkungan, melainkan terjadi proses kompromi politik secara pragmatis oleh pemerintah pusat dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU dan peraturan yang berlaku. Sehingga berdasarkan analisis terkait adanya tumpang tindih yang terjadi dalam polemik PT.Gag di Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat, maka perlu adanya beberapa rekonstruksi pengaturan secara ideal yang didasarkan pada Teori Positivisme Hukum.

a) Mencabut IPPKH dan IUP PT. Gag

Hasil temuan yang didapatkan secara normatif perundang-undangan, menunjukkan bahwasanya legalitas PT. Gag dimata hukum tidak sah secara formil maupun materiil. Hal ini didasarkan atas pemberian izin yang kembali berlaku setelah lahirnya UU yang mengatur tentang larangan melakukan penambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil terutama wilayah hutan lindung. Sebab mengingat secara letak Pulau Gag memenuhi ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal UU dan Peraturan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan pertambang di PT. Gag hanya dilandaskan pada suatu keputusan presiden yang dimana secara positivisme hukum telah melanggar hierarki perundang-undangan. Ditandai dengan di tahun 2004 dengan adanya Keppres 41/2004 yang mengecualikan 13 perusahaan untuk melakukan pertambangan sebelum berlakunya UU 41/1999. Kemudian terlebih pada 2017 yang dimana PT. Gag hanya menerima izin usaha pertambangan oleh Kementrian ESDM padahal UU 27/2007 secara tegas telah melarang kegiatan penambangan di pulau dengan luas wilayah dibawah 200.000 hektar. Semakin diperkuat lagi ketika di tahun 2024 terdapat Putusan MK yang melegitimasi UU 27/2007 Pasal 35 huruf K bahwasanya tidak ada toleransi dalam bentuk apapun untuk melakukan pertambangan mineral di wilayah pulau kecil.

Sehingga apa yang menjadi ketentuan didalam suatu UU dan Putusan MK menjadi landasan kuat negara untuk mencabut izin IPPKH dan IUP PT. Gag. Secara positivistik, apabila terjadi pelanggaran yang dengan jelas diatur dalam suatu perundang-undangan, tanpa alasan apapun termasuk moralitas

³¹ Zakia Syarika Zulkifli et al., "Tinjauan Yuridis Atas Konflik Sengketa Tanah Antara PT . Gema Kreasi Perdana Dan Warga Roko-Roko Raya," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 6 (2024): 438–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2985>.

dan etik, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara objektif dan jelas. Oleh karenanya mengacu pada aliran positivisme, dengan telah adanya ketentuan larangan dalam UU, maka tanpa alasan apapun perlu adanya tindakan pencabutan izin pelaksanaan PT. Gag, bila perlu ada penindakan hukum secara peradilan terkait polemik ini, baik pada perusahaan maupun oknum pejabat yang memberikan izin tersebut.

b) Rekonstruksi Pasal 4 dan 5 PP/2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Bunyi didalam Pasal 4 yang mengecualikan kegiatan pertambangan dalam kawasan kehutanan diluar kepentingan pembangunan bisa disalahafsirkan bahwa kegiatan pertambangan boleh dilakukan di hutan apapun, termasuk hutan lindung. Karena bunyi pasal 4 yang mengecualikan kegiatan kehutanan dalam hal pembangunan menyatakan diantaranya ialah kegiatan religi, pembangunan fasilitas umum secara fisik, dan fasilitas penampungan sementara korban bencana alam. Sehingga korelasi antara pertambangan dengan ketiga aspek tadi tidak sinkron. Begitu terlihat unsur politis didalam bunyi pasal ini yang mengecualikan kegiatan pertambangan, sementara poin yang lainnya bersifat umum dan sah diperbolehkan untuk kepentingan masyarakat.

Kemudian bunyi didalam Pasal 5 dengan jelas pada ayat 1 huruf B bahwa diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan di wilayah hutan lindung dengan segala ketentuan larangan. Sangat kontradiksi sekali dimana pada bunyi UU/41/1999 yang dengan tegas tidak memperbolehkan melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung. Bunyi pasal 5 menyiratkan secara tidak langsung bahwa diperbolehkan melakukan pertambangan di kawasan hutan lindung. Pasal ini secara langsung melanggar ketentuan dalam UU Kehutanan yang dengan tegas tanpa penjelasan bahwa tidak diperbolehkan dilakukan penambangan pada hutan lindung.

Kedua pasal diatas dalam kacamata normatif bisa ditafsirkan memperbolehkan untuk melanggar ketentuan dalam UU dengan syarat. Sedangkan secara hierarki saja PP berkedudukan dibawah UU. Apalagi ditambah UU ini telah berlaku jauh sebelum terbentuknya PP ini, sehingga bunyi pasal 4 dan 5 dalam PP ini menghilangkan aspek kepastian hukum. Sebab bunyi kedua pasal bersifat multitafsir, sehingga siapapun dengan suatu kepentingan politis dapat menafsirkan bunyi PP ini sesuai keinginannya. Aspek-aspek semacam inilah yang dalam positivisme hukum tidak mencerminkan aspek kepastian hukum yang objektif dan jelas. Sehingga perlu

direkonstruksi bahkan dihapus dengan didasarkan pada seluruh UU yang berlaku.

c) Rekonstruksi Pasal 33 ayat 2 Perda RTRW Kabupaten Raja Ampat

Sebelumnya jika diketahui bahwa dalam bunyi pasal 20 pada perda ini menyatakan bahwa kawasan Pulau Gag dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung dengan luas sekitar 6.069 hektar. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 2 menyatakan peruntukkan kawasan pertambangan mineral yakni nikel salah satunya berada di Pulau Gag. Kontradiksi yang terjadi begitu jelas didalam bunyi pasal ini dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Bahwa didalam UU 41/2007 menyatakan hal tersebut tidak diperbolehkan pada kawasan hutan lindung. Ditambah secara geografis Pulau Gag yang terkategori sebagai pulau kecil, sehingga kegiatan penambangan nikel di Pulau Gag melanggar ketentuan bunyi UU 27/2007. Didalam UU 27/2007 secara jelas melarang kegiatan pertambangan mineral di pulau dengan luas dibawah 200.000 hektar. Secara prosedur saja hal tersebut telah kontra, bagaimana ditambah dengan ketentuan bahwa tidak diperbolehkan dilakukan penambangan mineral di wilayah hutan lindung dan pulau-pulau kecil.

Bunyi pasal 33 ayat 2 sangat tidak mencerminkan nilai dan norma pada peraturan diatasnya. Artinya terjadi ketidakharmonisan dalam Perda dengan ketentuan-ketentuan pada UU yang sifatnya berlaku bagi keseluruhan tanpa terkecuali. Pada kasus ini, bisa dikatakan tidak tercermin kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum, sebab secara UU ketentuan tersebut dilarang, tetapi dalam Perda di izinkan. Jikalau melihat ini berdasarkan positivisme, maka ketentuan didalam bunyi pasal perda secara otomatis tidak berlaku. Secara hierarki perundang-undangan pun sangat jauh dan perda tidak memiliki kekuatan hukum secara komprehensif dan universal. Oleh karenanya pada aspek ini perlu direkonstruksi dengan penyesuaian bunyi-bunyi pasal dalam perda dan perlu mengingat larangan-larangan dalam ketentuan UU yang berlaku.

Kesimpulan

Uraian diatas menjelaskan bahwa positivisme hukum dalam suatu regulasi pertambangan perlu dilaksanakan dengan melihat secara kontekstual dan isi daripada UU tersebut. Positivisme pun menganggap bahwa hukum ialah prosedur yang diberikan dan tertuang dalam hukum positif, yang pula hukum positif tersebut menekankan aspek kepastian hukum. Selain itu, positivisme mendorong pada ketentuan yang berlaku oleh otoritas penguasa yang berdaulat, yang pada konteks kajian ini mengartikan negara berhak mengatur proses secara formil dan materiil ketentuan kegiatan pertambangan

di Indonesia. Polemik PT. Gag sebagai perusahaan milik BUMN yang bergerak dalam pertambangan nikel berlaku ketentuan-ketentuan UU dan Putusan MK yang mengatur hal-hal tersebut. Sehingga berdasarkan uraian secara *historic* dan positivisme, ketentuan izin yang diterima oleh PT. Gag melanggar sepenuhnya ketentuan UU yang berlaku. Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa PT. Gag secara formil dan materiil dalam hukum melanggar apa yang diatur dalam UU Kehutanan dan UU Pulau-Pulau kecil. Apalagi ditambah kasus semacam ini telah memiliki kekuatan yurisprudensi dari Putusan MK. Secara eksplisit Putusan MK melarang apa yang dilakukan oleh PT. Gag melalui gugatan sebelumnya pada PT. GKP di tahun 2022. Sehingga izin yang diberikan oleh kementerian pada PT. Gag berupa IPPKH dan IUP melanggar apa yang menjadi ketentuan dalam UU. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip positivisme hukum dalam regulasi pertambangan di Pulau Gag tumpang tindih dan gagal secara materiil. Sebab, secara yuridis telah berlaku dua ketentuan UU dan Putusan MK yang secara mengikat dan tertulis dalam bunyi pasal dan putusan tersebut sesungguhnya melarang adanya pertambangan di Pulau Gag, yang tergolong sebagai kawasan hutan lindung serta kedudukannya berada di wilayah pesisir dan dikategorikan sebagai pulau kecil.

Selain itu, tumpang tindih regulasi inipun terjadi pada bunyi dalam Pasal UU dengan bunyi pasal dalam PP. Sebagaimana yang telah dianalisis, maka kontradiksi yang terjadi pada peraturan dibawah UU perlu dilakukan rekonstruksi dalam bunyi-bunyi pasalnya. Sebab ketentuan pada UU yang berlaku tidak linear dengan ketentuan dan bunyi pada pasal peraturan dibawah UU. Hal ini menunjukkan ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang dibawah dengan UU diatasnya. Ketidakharmonisan ini menimbulkan multitafsir dalam bunyi pasal, yang secara eksplisit berpotensi pada tidak tercapainya aspek kepastian hukum dalam hukum. Positivisme hukum sendiri mendorong pada kepastian hukum yang jelas dan objektif. Sehingga jika polemik tersebut terjadi terus menerus, akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di negara ini. Analisis mendalam mengenai ketidakharmonisan ini merujuk pada kegiatan pragmatis negara sebagai lembaga yang berdaulat dalam mengatasi dan menindak kesalahan yang melanggar ketentuan UU. Bagaimana tidak, polemik Pulau Gag telah berjalan puluhan tahun dan selalu berhasil tanpa adanya kepastian hukum yang jelas terutama tindakan negara yang tegas dan objektif. Hal ini pada dasarnya menjustifikasi kekuatan dan martabat hukum di Indonesia, karena telah berlaku dua UU yang melarang, tetapi didalam UU dan peraturan dibawahnya menyangkal daripada ketentuang larangan dalam UU tersebut. Sehingga berimplikasi pada disintegrasi hukum dan kemanfaatan

hukum, terutama kepastian hukum seperti yang dijunjung dalam nilai Positivisme Hukum. Oleh karenanya, kajian ini memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan negara berupa rekonstruksi bunyi-bunyi pasal yang bertentangan, dengan selalu berpegang pada aspek keharmonisan terutama kejelasan dan kepastian hukum. Sehingga tidak terjadi disharmonisasi antara norma-norma hukum yang mengatur, serta mendorong negara sebagai otoritas tertinggi untuk bertindak dan bersikap secara objektif dan jelas.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Faried, Suwandoko, Muhammad Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Edited by Anik Iftitah. SADA KURNIA PUSTAKA. Serang: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023.
- Ananda, Angela. "Teori Positivisme Hukum." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 11 (2024): 60–72.
<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/5654>.
- Arbie, Ardiansyah, Toar Palilingan, and Harly Muaja. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 1–11.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54232>.
- Arianto, Mukhamad Fredy. "Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia." *Jurnal Geografi* 20, no. 20 (2020): 1–7.
<https://www.researchgate.net/publication/345775038>.
- Arifuddin, N. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah." *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 53–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.
- Dwi, Annisa, Nur Rachmah, Chichi Rohmatul Jamilah, and Ingrid Harisma Putri. "Aliran Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum." *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25.
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Firdaus, Arikatul, Mahir Amin, and Sri Warjiyati. "Positivisme Hukum Dalam Prosedur Legislasi Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 192–201.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3190>.
- Hadi, Samsul, Taslim Sjah, and Muhammad Sarjan. "Peran Manusia Dalam

- Mempertahankan Ketersediaan Sumber Daya Alam Melalui Etika Lingkungan.” *Lambda : Jurnal Pendidikan MIPA* 4, no. 2 (2024): 143–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.58218/lambda.v4i2.907>.
- Hasan, Zainudin, and Maya Zulvi Astarida. “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 11, no. 1 (2023): 128–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3693>.
- Katiandagho, Febrianto. “Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): 97–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>.
- Khubby, Akhmad, Ali Rohmat, Moh Bagus, Siti Partiah, Habibi Kholiqunnur, and Mochammad Fauzi. “Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ma’Mal : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 03, no. 3 (2022): 217–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>.
- Lolangion, Feldy, Marselino Cristian Runturambi, and Jefry Kawuwung. “Menelaah Antroposentrisme Dalam Menyikapi Krisis Lingkungan Dari Perspektif Teologi Penciptaan.” *Jurnal Ilmiah Tumou Tou* 8, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.51667/tt.v8i1.469>.
- Najicha, Fatma. “Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan.” In *Proceeding Of Conference on Law and Social Studies*, 1–11. Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2021. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1868>.
- Rahmatullah, Indra. “Filsafat Positivisme Hukum.” *Adalah* 6, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.
- Rahmawati, Neli, and Ismar Hamid. “Wujud Antroposentrisme Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu.” *Huma : Jurnal Sosiologi* 4, no. 1 (2025): 107–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/h-js.v4i1.354>.
- Ubaydilah, Dzikri, and Irvan Muhammad Al Hakim. “Peran Positivisme Hukum Dalam Penegakan Kode Etik Dan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2025): 311–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4468>.
- Wiguna, Made. “Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum Dan Penegakannya.” *UNES Journal Of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 794–805. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.374>.

Wirmayanti, Putu, Ida Widiati, and I Wayan Arthanaya. “Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 197–201.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3067.197-201>.

Zulkifli, Zakia Syarika, Amanda Adiva Syahla, Valleda Maghfira, Catherine Simanjuntak, Syahwildan Raffandi, and Khariani. “Tinjauan Yuridis Atas Konflik Sengketa Tanah Antara PT . Gema Kreasi Perdana Dan Warga Roko-Roko Raya.” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 6 (2024): 438–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2985>.

Peraturan Perundang-Undangan

Bupati Raja Ampat. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, Pub. L. No. 3 (2012). <https://pdfcoffee.com/perda-no-3-tahun-2012-tentang-rtrw-kabupaten-raja-ampat-tahun-2011-2030pdf-pdf-free.html>.

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/55596/keppres-no-41-tahun-2004>.

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5032/pp-no-24-tahun-2010>.

———. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007>.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,” 1999. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.

Internet

Susanti, Reni. “Pemerintah Pastikan Tambang Nikel Pulau Gag Legal, Eksplorasi Sudah Berlangsung 100 Tahun.” *Kompas.Com*, 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/06/09/043500278/pemerintah-pastikan-tambang-nikel-pulau-gag-legal-eksplorasi-sudah>.

Sutrisna, Tri, and Jessica Carina. “Komisi XII Sebut PT Gag Nikel Punya Legalitas Kuat, Wajar Izin Tambang Tak Dicabut.” *Kompas.Com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/10/16501641/komisi-xii-sebut-pt-gag-nikel-punya-legalitas-kuat-wajar-izin-tambang-tak>.

Yusri Rizki, M. “MA Cabut Izin Tambang Nikel PT GKP Di Wawonii

Sultra, Ini Tanggapan Warga Dan LSM.” *Tempo.Co*, 2024.
<https://www.tempo.co/ekonomi/ma-cabut-izin-tambang-nikel-pt-gkp-di-wawonii-sultra-ini-tanggapan-warga-dan-lsm-99>.